

**REGULASI *CYBERBULLYING* DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA SERTA KEBIJAKAN PLATFORM X**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

Rafi Yusuf Milano

NIM : 30302200222

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**REGULASI *CYBERBULLYING* DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA SERTA KEBIJAKAN PLATFORM X**



Diajukan Oleh :

Rafi Yusuf Milano

NIM : 30302200222

Pada tanggal, 23 Januari 2026,

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing:

Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H.
NIDN. 0619109001

HALAMAN PENGESAHAN
REGULASI *CYBERBULLYING* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
SERTA KEBIJAKAN PLATFORM

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rafi Yusuf Milano

NIM:3030220022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Dr.Hj. Siti Rhodhiyah, S.H.,M.H.

NIDN : 0613066101

Anggota



Dr. Setiawan Widiyoko, S.T,S.H.,M.Si,

M.Kn.

NIDN : 0625038404

Anggota



Rizki Adi Pinauduto S.H., M.H.

NIDN : 0619109001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Yusuf Milano

NIM : 30302200222

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**REGULASI CYBERBULLYING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA KEBIJAKAN PLATFORM X**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan



Rafi Yusuf Milano
NIM. 30302200222

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Yusuf Milano

NIM : 30302200222

Program Studi : S-I Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"REGULASI *CYBERBULLYING* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA KEBIJAKAN PLATFORM X" Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2016



Rafi Yusuf Milano
NIM. 30302200222

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul “REGULASI *CYBERBULLYING* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA KEBIJAKAN PLATFORM X”. Atas izin dan ridho-Nya, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat, yang semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita semua.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sari Pudjuastuti, SE. dan Bapak Ali Imron, SE., yang telah memberikan segalanya dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. Keringat mereka adalah wujud nyata cinta yang tak terbalas, bukan sekadar dukungan materi, tetapi juga semangat dan doa yang tak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi, namun beliau mampu membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, gigih, dan tak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan umur panjang kepada keduanya. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir dan memberi saran dan nasehat selama proses perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada petugas perpustakaan dan bagian akademik yang telah membantu dalam menyediakan sumber literatur dan kemudahan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada segenap staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pelayanan dan dukungan administratif yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini.
11. Kepada adik penulis, Nada Zahratyita, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan pertolongan. Meskipun mungkin terlihat sederhana, hal ini sangatlah berarti dan memberi kekuatan kepada penulis untuk terus maju.
12. Seluruh Angkatan 2022 yang telah menjadi teman penulis selama masa kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Seseorang yang tentunya tidak kalah penting, terimakasih yang selalu menemani, support, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Teman terbaik Farrel, Rangga, Raja terimakasih yang selalu ada, support, membersamai, menemani dalam keadaan apapun sehingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini sampai akhir.


15. Sahabat saya Rafi, Pito, Rintis, Sari, Yusuf, terimakasih yang selalu ada, memberi nasehat, dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Teman-teman kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Kepada Dosen sekaligus mentor penulis Bapak Zaka, Bapak Doni, Bapak Mahen, Bapak Heri yang memberikan arahan sekaligus mentor bagi sang penulis dan memberikan motivasi bagi sang penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
19. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT menerima kebaikan semua pihak dan membalasnya dengan yang lebih baik. Aamiin.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti penelitian yang sama.

26 Februari 2026
Semarang,

Penulis,



Rafi Yusuf Milano
NIM. 30302200222

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	14
F. Terminologi.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Regulasi.....	23
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cyberbullying</i>	26
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif Indonesia.....	31
D. Tinjauan Umum <i>Platform X</i>	35
E. Perspektif Hukum Islam terhadap <i>Cyberbullying</i>	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Bagaimana Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia	41
B. Bagaimana kebijakan platfrom X dalam mengatur dan menangani <i>Cyberbullying</i> serta kesesuaiannya di dalam hukum Indonesia.....	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA.....	72



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial masyarakat, terutama melalui penggunaan platform digital seperti platform X. Transformasi ini tidak hanya membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan cepat, tetapi juga melahirkan fenomena baru berupa *Cyberbullying* atau perundungan siber. Praktik perundungan di ruang digital tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap rasa aman, kehormatan, dan martabat manusia, khususnya bagi korban. Selain berdampak secara psikologis dan sosial, *Cyberbullying* juga memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, mengingat karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas ruang dan sulit dibuktikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Cyberbullying* dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh platform X dalam menangani perundungan siber dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memahami norma hukum yang mengatur perundungan siber serta peran platform digital dalam penanggulangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *Cyberbullying* dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tersebar dan belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu ketentuan khusus, sehingga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum, terutama terkait pembuktian dan kepastian hukum. Meskipun demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tetap dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku perundungan siber. Di sisi lain, kebijakan platform X melalui *community guidelines* dan mekanisme *notice and takedown* berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam mencegah dan menangani *Cyberbullying*, yang mencerminkan adanya model *co-regulation* antara negara dan penyelenggara platform digital.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, *Co-regulation*, Hukum Positif, Platform X, UU ITE.

ABSTRACT

The development of information technology and social media has brought fundamental changes to the patterns of social interaction within society, particularly through the use of digital platforms such as X. This transformation has not only opened up broader and faster communication channels, but has also given rise to a new phenomenon known as Cyberbullying. Bullying in the digital space has the potential to seriously impact people's sense of security, honor, and dignity, especially for victims. In addition to psychological and social impacts, Cyberbullying also raises legal issues related to legal certainty and the effectiveness of law enforcement in Indonesia, given the cross-border nature of cybercrime and the difficulty of proving it.

This study aims to analyze Cyberbullying regulations in Indonesian positive law and examine the policies implemented by platform X in handling Cyberbullying and their compliance with national legal provisions. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and comparative approach. Research data was obtained through a literature study of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively to understand the legal norms governing Cyberbullying and the role of digital platforms in its prevention.

The results of the study show that the regulation of Cyberbullying in Indonesian positive law is still scattered and has not been explicitly formulated in a specific provision, thus creating obstacles in law enforcement, especially in relation to evidence and legal certainty. Nevertheless, provisions in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) can still be used as a legal basis for prosecuting perpetrators of Cyberbullying. On the other hand, platform X's policy through community guidelines and notice and takedown mechanisms serves as a supporting instrument in preventing and handling Cyberbullying, reflecting a model of co-regulation between the state and digital platform providers.

Keywords: *Cyberbullying, Positive Law, ITE Law, Platform X, Co-regulation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan media sosial, seperti *platform X*, memungkinkan komunikasi yang cepat, mereka berisiko menyebabkan terjadinya kejahatan Siber, juga dikenal sebagai *Cyberbullying*, yang merusak rasa aman, martabat, dan kehormatan korban. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, tertera pada Pancasila ke dua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” Didalam sila kedua ditegaskan bahwa pentingnya memperlakukan setiap manusia secara adil, bermartabat, dan beradab. *Cyberbullying* justru sebaliknya, penuh dengan kekerasan verbal, penghinaan, dan diskriminasi. Perundungan jelas melanggar nilai kemanusiaan karena merendahkan martabat, harga diri, dan kehormatan orang lain. Dalam konteks hukum Indonesia, masalah ini perlu diteliti secara menyeluruh.¹

Hal yang perlu diteliti secara menyeluruh, yang pertama adalah bagaimana larangan dan ancaman pidana diatur dalam UU ITE, UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024.² Undang-

¹ Puteri Hikmawati, “Regulasi Cyberbullying Dan Perlindungan Hukum RegulasiCyberbullyiug Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya Puteri Hikmawati,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15 (2024): 17–35.

undang ini lahir untuk menjawab kebutuhan regulasi di era digital, di mana interaksi masyarakat banyak dilakukan melalui internet dan teknologi informasi.

Kedua yaitu, KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat aturan mengenai perbuatan apa yang dianggap tindak pidana atau delik, siapa yang dapat dipidana, serta ancaman sanksinya.³

KUHP berfungsi sebagai hukum pidana positif yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia, kecuali diatur lain oleh undang-undang khusus. mengacu pada delik kehormatan dan perbuatan tidak menyenangkan. Menurut penelitian terbaru, baik KUHP maupun UU ITE menjadi dasar, Dari sudut pandang KUHP, pemidanaan pelaku perundangan di ruang digital berhubungan dengan delik kehormatan dan penganiayaan yang tertera pada, KUHP pasal Pasal 310 KUHP, Pasal 315 KUHP, sedangkan di UU ITE tertera pada pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 27 B ayat (2) UU ITE, Pasal 36 dan Pasal 51 ayat (2) UU ITE untuk pencemaran nama baik tetapi pemerintah masih membutuhkan penguatan kebijakan dan konsep yang lebih untuk pelaku.⁴

Hasil penelitian kebijakan pidana menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam penerapan dan masalah pembuktian unsur, terutama saat

² Matthew K. McGowan, "Electronic Data Interchange (EDI)," *Handbook of Computer Networks* 3 (2012): 860–68, <https://doi.org/10.1002/9781118256107.ch55>.

³ McGowan.

⁴ Er Tanjung, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 169–86.

konten bersifat sindiran atau hinaan yang tersebar luas di *platform X*.⁵ Selain itu, kajian hukum tata negara dan HAM terbaru menekankan bahwa *Cyberbullying* berdampak langsung pada hak atas rasa aman dan martabat individu, sehingga penanganannya tidak boleh semata-mata bersifat formal pada unsur delik tetapi juga mempertimbangkan efek hak asasi.⁶

Semua ini membutuhkan alat penegakan dan pencegahan yang lebih fleksibel, untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang konsisten tanpa mengorbankan hak konstitusional pengguna, literatur kebijakan mendorong penggabungan teknologi pencegahan, seperti pengawasan dan deteksi otomatis konten. Menurut Riset 2023 yang dilakukan oleh Khofidhotur Rovida dan Sasmini menyatakan bahwa kepastian hukum harus diikuti dengan peningkatan koordinasi antar-aparat dan pedoman operasional untuk pembuktian forensik digital bermasalah.⁷

Perundungan di *platform X* semakin sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum yang serius. Kasus ini bukan sekadar persoalan etika berkomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam menjerat pelaku. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana membedakan kritik atau ekspresi pendapat dengan tindakan penghinaan atau perundungan digital, ketidakjelasan unsur tindak pidana dalam KUHP dan

⁵ Sunarko Kasidin dan Refaldy Wiragama, "Kebijakan Uu ITE Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2022): 118–26.

⁶ Vianda Ayu Anjani, "Cyberbullying Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2025): 1–28.

⁷ Khofidhotur Rovida dan Sasmini, "Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 461–85.

UU ITE menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menentukan batas perbuatan yang bisa dipidana, terlebih karena bukti digital sering kali bersifat rapuh.



Gambar 1. Contoh kasus perundungan di platform x.⁸

Kasus Audrey di Pontianak pada 2019 menjadi bukti nyata bahwa media sosial dapat menjadi arena kekerasan yang lebih brutal daripada dunia nyata. Berawal dari konflik antar-pelajar, peristiwa ini berubah menjadi tragedi hukum setelah jagat maya membanjiri ruang publik dengan tagar **#JusticeForAudrey**. Ironisnya, simpati publik justru memperburuk keadaan seperti identitas korban terbuka, trauma semakin dalam, dan perundungan berlipat ganda terjadi di ruang digital.⁹ Fenomena ini menyikapi satu kenyataan pahit, bahwa ruang digital belum mampu memberikan perlindungan, justru melahirkan korban baru.

Secara normatif, KUHP sebenarnya tidak membiarkan perbuatan tersebut bebas dari jeratan hukum. Pasal 310 KUHP tentang pencemaran

⁸ https://x.com/bangopang_/status/1738035263669244201 diakses pada tanggal 16 September 2025 pkl. 13.02

⁹ HarisFadhil, "Berawal dari Bully di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey>. Diakses tanggal 16 september 2025 pkl. 15.38

nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah secara jelas mengkriminalisasi serangan kehormatan yang dilakukan di ruang publik. Media sosial, dengan akses ribuan bahkan jutaan pengguna, memenuhi unsur “di muka umum” yang dimaksud dalam rumusan pasal. Dengan kata lain, pelaku *Cyberbullying* tidak dapat bersembunyi di balik dalih kebebasan berekspresi, sebab hukum pidana sudah menegaskan bahwa setiap ekspresi yang melukai kehormatan orang lain adalah tindak pidana.¹⁰

UU ITE hadir sebagai instrumen hukum yang menegaskan bahwa dunia maya bukan ruang bebas hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang keras distribusi konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam kasus Audrey, ejekan, tuduhan, dan hinaan yang tersebar di *platform* X yang tertuju pada korban yang awalnya dianggap sebagai pelaku dari kasus Audrey, yang dimana hal ini menjadi salah sasaran netizen untuk menghujat korban *Cyberbullying* yang jelas melanggar pasal ini. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya melengkapi KUHP, tetapi juga memperluas jangkauan hukum pidana ke ranah digital, sehingga menutup celah bagi pelaku yang mencoba bersembunyi di balik anonimitas media sosial.¹¹

Namun, masalah krusial yang muncul adalah lemahnya implementasi. KUHP dan UU ITE yang seharusnya melindungi korban

¹⁰ Dhea Hafifa Nanda and Faishal Amirudin Hariyanta, “Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu Ite Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech Dalam Ham,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2022): 214.

¹¹ Renata Christha Auli, S.H., “Ini Bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet,” *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-%283%29-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/> diakses tanggal 17 september 2025 pkl. 15.56.

justru sering dipersoalkan karena multitafsir. Pembuktian unsur delik “sengaja”, “tanpa hak”, dan “di muka umum” kerap diperdebatkan, sehingga pelaku lolos sementara korban semakin terpuruk. Lebih buruk lagi, Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering disebut sebagai “pasal karet” yang rawan disalahgunakan.¹² Kondisi ini menegaskan bahwa masih ada kesenjangan serius antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan di lapangan. Maka, penelitian hukum yang kritis menjadi urgen, untuk menguji sejauh mana pertanggungjawaban pidana pelaku *Cyberbullying* dapat ditegakkan secara tegas, adil, dan berpihak pada korban.

Dari perspektif kesehatan mental, perilaku agresif secara daring sering mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi korban. Dalam buku *Words Wound: Delete Cyberbullying and Make Kindness Go Viral*, Hinduja dan Patchin menyoroti bahwa korban *Cyberbullying*, terutama remaja, rentan mengalami depresi berat hingga pikiran bunuh diri.¹³

Dampak *Cyberbullying* terhadap kesehatan mental juga ditekankan oleh media kesehatan. Tempo.co melaporkan bahwa korban perundungan digital berisiko tinggi mengalami perubahan perilaku, menurunnya kinerja sosial dan akademik, serta cenderung melakukan tindakan bunuh diri.¹⁴

¹² *ibid*

¹³ Ika Yunida Anggraini, Sucipto Sucipto, and Rini Indriati, “Cyberbullying Detection Modelling at Twitter Social Networking,” *JUITA : Jurnal Informatika* 6, no. 2 (2018): 113.

¹⁴ Haris Setyawan, “Korban Cyberbullying Rentan Bunuh Diri”, https://www.tempo.co/gaya-hidup/korban-cyberbullying-rentan-bunuh-diri-414338?utm_source/ diakses tanggal 27 Agustus 2025 pkl.19.45.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa UU ITE memang dapat digunakan untuk menangani kasus perundungan di media sosial, meskipun penerapannya belum konsisten.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan digital masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala yang sering ditemui antara lain sulitnya pembuktian, lemahnya regulasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan batas kebebasan berekspresi di dunia maya. Kendala tersebut membuat korban kerap tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sementara pelaku bisa saja lolos dari jerat hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan aturan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif.

Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perundungan di media sosial. Mereka tidak hanya mengalami tekanan mental, tetapi juga bisa kehilangan rasa percaya diri bahkan berujung pada trauma jangka panjang. Perlindungan anak di ruang digital melalui UU Perlindungan Anak, KUHP, maupun UU ITE masih belum maksimal, terutama karena minimnya mekanisme pemulihan psikologis bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini masih lebih menekankan pada sanksi bagi pelaku, dibandingkan pemulihan hak korban.¹⁵

Selain itu, bentuk perundungan di media sosial tidak selalu berupa kata-kata kasar yang mudah diidentifikasi. Banyak juga perundungan dalam

¹⁵ Rizka Amelia Fitri dan Nadya Fitri Rahmadhani, "Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 192–99.

bentuk penghinaan halus, sindiran, atau bahkan penyebaran konten yang merugikan secara psikologis. Praktik “persekusi digital” seperti ini seharusnya juga bisa dipidana, namun regulasi yang ada belum cukup fleksibel untuk mengaturnya.¹⁶ Hal tersebut memperkuat pentingnya penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan di media sosial agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan KUHP dan UU ITE.

Korban *Cyberbullying* sering sekali mengalami kerugian ganda, tidak hanya kerugian psikologis, tetapi juga sosial karena citra mereka rusak secara luas yang diakibatkan dari konten digital yang sangat sulit dihapus dan dihilangkan.¹⁷

Selain itu, UU ITE dalam praktiknya masih menghadapi permasalahan yang serius, khususnya terkait pembuktian unsur kesengajaan dan identifikasi pelaku yang kerap di sembunyikan atau sembunyi di balik akun anonim yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Dengan demikian, efektivitas KUHP dan UU ITE dalam menjerat pelaku *Cyberbullying* masih perlu dievaluasi dan ditinjau ulang agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang seimbang untuk korban dan pelaku.¹⁸

Dari perspektif hukum Islam, perundungan atau penghinaan terhadap sesama manusia jelas dilarang karena bertentangan dengan adanya prinsip

¹⁶ Ranny Rastati, “Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku,” *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (2016): 169–86,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sunarko Kasidin dan Refaldy Wiragama, “Kebijakan UU ITE dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku *Cyberbullying* di Media Sosial,” *Focus: Journal of Law* 2, no. 2 (2022): 118–126.

menjaga kehormatan dan martabat. Al-Qur'an menegaskan untuk umat Islam tidak saling mencela atau tidak memberikan panggilan buruk untuk merendahkan orang lain, sebagaimana tertera dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok... dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk...”*¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut bahwa mengolok-olok, mencela, dan memberi julukan buruk adalah perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks *Cyberbullying*, karena mayoritas bentuk *bullying* di media sosial berupa olok-olok, hinaan, dan pemberian julukan buruk. Al-Qur'an menegaskan bahwa tindakan semacam ini bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga menyalahi nilai keimanan dan keadilan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa adanya larangan perundungan tidak hanya relevan dalam hukum positif, tetapi juga sejalan dengan norma agama yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia.

Fenomena *Cyberbullying* yang mencuat dalam kasus Audrey di Pontianak 2019 membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi ruang yang penuh kekerasan dan reviktimisasi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban di ranah digital masih sangat lemah, sementara pelaku sering lolos dari jerat hukum. Situasi ini menegaskan urgensi penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *Cyberbullying*, khususnya di

¹⁹ Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat ayat 11.

platform X, sebagai salah satu ruang digital yang paling aktif digunakan masyarakat.²⁰

Dari perspektif hukum positif, KUHP maupun UU ITE sudah menyediakan instrumen normatif untuk menjerat pelaku penghinaan, pencemaran nama baik, maupun fitnah di ruang publik digital. Namun, praktik penegakannya masih jauh dari ideal.²¹ Penghinaan kerap diperdebatkan, pasal-pasal UU ITE dianggap multitafsir, dan perlindungan korban, terutama anak, masih terabaikan. Kondisi inilah yang menjadikan penelitian ini penting dan mendesak, bukan hanya untuk menegaskan eksistensi norma, tetapi juga untuk mendorong pembaruan pemahaman hukum pidana agar mampu menjawab tantangan nyata dari *Cyberbullying* di era digital.²²

Dari pemaparan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaturan hukum baik dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam kebijakan pengguna *platform X* terkait dengan *Cyberbullying* dalam judul “REGULASI *Cyberbullying* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA KEBIJAKAN PLATFORM X”

²⁰ JPNN.com, Kasus Audrey: Terungkap, Pemicu Bukan Sekadar soal Sindiran di Medsos "Kasus Audrey: Terungkap, Pemicu Bukan Sekadar soal Sindiran di Medsos", <https://www.jpnn.com/news/kasus-audrey-terungkap-pemicu-bukan-sekadar-soal-sindiran-di-medsos/> Di akses pada tanggal 29 September 2025 pkl. 23.23.

²¹ Yosephus Mainake and Luthvi Febryka Nola, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Info Singkat* XII, no. 16 (2020): 2–3.

²² Fairus Augustina Rachmawati, Januari Nasya, and Ayu Taduri, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 491–508, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/735>.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan judul yang saya ambil:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Cyberbullying* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan *platform* X dalam mengatur dan menangani *Cyberbullying* serta kesesuaiannya di dalam hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan hukum *Cyberbullying* dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini penting karena aturan mengenai *Cyberbullying* masih tersebar di berbagai instrumen hukum, mulai dari KUHP, UU ITE, hingga peraturan turunan lainnya. Tujuan ini sekaligus ingin membongkar persoalan klasik dalam hukum pidana, yaitu ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan korban.

Penelitian ini juga berfokus pada menelaah kebijakan platform X dalam mengatur dan menangani *Cyberbullying*. Platform media sosial punya andil besar, bukan hanya sebagai ruang terjadinya tindak pidana, tetapi juga sebagai sebuah penjagaan yang bisa menentukan apakah sebuah konten harus ditindak atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menilai apakah kebijakan internal *platform* X sudah sejalan dengan hukum Indonesia, atau justru menciptakan celah hukum baru yang merugikan korban. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang

lebih kritis terkait relasi antara hukum publik dengan regulasi privat yang dibuat oleh perusahaan teknologi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kesesuaian dan harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan kebijakan *platform X*. Hal ini penting, sebab sering kali ada perbedaan kepentingan yang dimana hukum Indonesia berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, sementara *platform X* lebih condong pada kebijakan internal yang didasarkan pada standar komunitas global. Penelitian ini akan mencoba menjawab apakah keduanya bisa berjalan beriringan atau justru saling bertentangan.

Penelitian ini memiliki tujuan praktis, yakni memberikan rekomendasi konkrit mengenai bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* dilakukan, sekaligus mendorong *platform* agar kebijakannya tidak hanya sebatas formalitas, melainkan benar-benar berpihak pada korban. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat luas yang rentan menjadi korban *Cyberbullying*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis dari Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana di ranah kejahatan siber, khususnya terkait efektivitas KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi *Cyberbullying*. Selain itu, kajian atas kebijakan *platform X* dapat menjadi rujukan akademik

tentang hubungan antara regulasi negara dan regulasi privat penyelenggara *platform* digital.

Kegunaan Praktis dari penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penelitian yaitu:

1. Bagi penegak hukum

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan keterbatasan penegakan hukum terhadap *Cyberbullying*, serta menjadi masukan untuk memperbaiki implementasi aturan yang ada.

2. Bagi *platform* X

Hasil penelitian dapat menjadi evaluasi terhadap kebijakan internal dalam menangani *Cyberbullying*, sekaligus mengukur kesesuaian kebijakan tersebut dengan hukum Indonesia.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang adanya perlindungan terhadap korban *Cyberbullying* dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

4. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau pembaruan regulasi, sehingga hukum lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan perlindungan korban di dunia maya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat, baik untuk pengembangan teori maupun untuk praktik di lapangan. Secara sederhana, manfaat penelitian ini bisa dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu hukum

- a. Menambah literatur tentang hukum pidana di bidang kejahatan siber.
- b. Memberikan analisis kritis terhadap efektivitas KUHP dan UU ITE dalam menangani *Cyberbullying*.

2. Bagi penegak hukum

- a. Memberikan gambaran tentang kendala dalam penegakan hukum kasus *Cyberbullying*.
- b. Menjadi bahan evaluasi penerapan pasal-pasal terkait dalam praktik.

3. Bagi platform X

- a. Menjadi bahan evaluasi kebijakan penanganan *Cyberbullying*.

Mengukur kesesuaian kebijakan internal dengan hukum Indonesia.

4. Bagi masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan terhadap korban *Cyberbullying*.
- b. Mendorong partisipasi dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

5. Bagi pembuat kebijakan

- a. Menjadi dasar pertimbangan dalam pembaruan regulasi terkait kejahatan siber.
- b. Memberikan masukan agar hukum lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

F. Terminologi

1. Regulasi

"Regulasi" dalam hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Regulasi berbeda dengan aturan sosial biasa karena bersifat lebih kuat dan memiliki akibat hukum jika dilanggar.²³ Dalam hukum pidana, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dengan dasar hukum yang jelas. Contohnya, regulasi terkait tindak pidana di bidang siber, seperti *Cyberbullying*, memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi secara digital. Dengan demikian, regulasi bisa dianggap sebagai cara untuk mencegah terjadinya kekacauan sosial sekaligus melindungi hak-hak individu dari tindakan yang memalukan atau merugikan dari pihak lain.

2. *Cyberbullying*

²³Sugiaryo, "Kebijakan Regulasi Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Teknologi Informasi" Vol. 04, No. 02.

Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan, atau penganiayaan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, media sosial, pesan teks, atau *platform* digital lainnya. Perilaku ini mencakup penyebaran informasi negatif, penghinaan, ancaman, atau pelecehan yang bertujuan menyakiti korban secara psikologis dan sosial. *Cyberbullying* berbeda dengan *bullying* konvensional karena menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menjangkau korban secara luas dan seringkali anonim, sehingga dampaknya bisa lebih luas dan sulit dikendalikan.²⁴

3. Platform X

Platform X merujuk pada media sosial daring yang sebelumnya dikenal sebagai *Twitter*, yang pada pertengahan tahun 2023 di ubah menjadi X.²⁵ Sebagai sebuah *platform mikroblogging* dan jejaring sosial, *platform X* memungkinkan pengguna terdaftar untuk membuat dan berbagi konten berupa teks, gambar, video, atau tautan dalam posting yang bersifat publik atau terbatas. Fungsi sosial dari *Platform X* sangat luas yaitu sebagai alat komunikasi individu, sarana berita cepat, forum diskusi publik, dan medium untuk ekspresi politik maupun budaya. Karena cakupannya yang global dan *real-time*, *Platform X* juga rentan

²⁴Citasari Jayaputri, "Cyberbullying Dan Tantangan Hukum," Jurnal Penelitian Hukum Legalitas 1 (2020): 27–34.

²⁵Rahul Awati, "What is X (formerly Twitter)?", <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Twitter?>, diakses tanggal 21 September 2025 pkl. 21.11

menjadi arena penyebaran informasi yang bersifat merugikan, termasuk *Cyberbullying* dan ujaran kebencian.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum dari aturan-aturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipakai karena fokus utama penelitian adalah membahas bagaimana *Cyberbullying* diatur dalam hukum positif, misalnya dalam KUHP, UU ITE, maupun aturan lain yang terkait. Dengan cara ini, penulis bisa menganalisis apakah aturan yang ada sudah cukup jelas, adil, dan mampu melindungi korban dari kejahatan di dunia maya.

Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual dipakai untuk menjelaskan ide-ide dasar tentang apa itu regulasi, *Cyberbullying*, dan kebijakan *platform* digital, sehingga penelitian punya kerangka yang jelas. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan aturan hukum di Indonesia dengan kebijakan internal *platform* X. Hal ini penting karena *platform* X adalah media sosial global yang punya aturan sendiri, yang kadang tidak sama dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

²⁶ Syifa Aulia Azzahra, Nur Wachid Abdul Majid, 2025, "Klasifikasi dan Analisis Semantik *Cyberbullying* Sosial Media X: Integrasi Web Scraping dan Natural Language Processing (NLP)", Jurnal Educatio, Vol. 11, No. 2.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum nasional dan kebijakan *platform* bisa saling mendukung dalam menangani kasus *Cyberbullying*.

2. Spesifik Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dapat menyajikan gambaran teori hukum dan perundang-undangan serta aturan-aturan lain mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana perundangan di media sosial.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan data sekunder dari sumber-sumber yang relevan. Data sekunder ini diperoleh melalui studi dokumen dan kajian Pustaka, dengan mengumpulkan informasi dari buku, pendapat para ahli hukum, literatur, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Dalam mengumpulkan data sekunder ini, penulis perlu mengunjungi perpustakaan dan lebih banyak membaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Data sekunder yang diambil dari data yang sudah ada memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Data sekunder memiliki kelebihan yaitu lebih mudah ditemukan atau diperoleh dibandingkan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Penggunaan data

sekunder juga dapat menghemat waktu penelitian secara signifikan serta biaya yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder umumnya lebih rendah, dan seringkali tersedia secara cuma-cuma. Sedangkan kekurangannya yaitu, peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keakuratan dan kekuatan data sekunder. Data sekunder juga berpotensi mengandung informasi yang tidak berlaku, sehingga mengurangi validitas dan relevansinya untuk penelitian saat ini. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 315 KUHP mengatur bentuk “penghinaan ringan”, misalnya menyebutkan kata-kata kasar.
- 2). Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 tentang ketentuan khusus untuk kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- 3). Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2008 tentang serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, melalui penuduhan suatu hal dengan maksud menurunkan reputasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Adalah sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum yang menyediakan petunjuk, penjelasan, dan informasi tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti karya referensi hukum, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber-sumber di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis digunakan, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian, sumber, jenis, dan metode pengumpulan data yang diterapkan, serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil pengamatan atau literatur yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang telah dianalisis secara kualitatif dipaparkan melalui teks atau narasi. Proses ini didasarkan pada

penalaran yang sistematis untuk mencapai kesimpulan yang logis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana perundungan di media sosial.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang menguraikan dan menganalisis permasalahan yang terbagi menjadi empat bab. Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab untuk memperjelas pembahasan serta memudahkan pemahaman. Struktur penulisan ini disusun secara ringkas dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, penulis membahas tentang tinjauan umum tentang Analisis Yuridis, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial, tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III, penulis menjelaskan mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana perundungan di media sosial dan dampak penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana perundungan di media sosial.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Regulasi

Regulasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan regulasi sebagai “*a rule or order issued by an executive authority or regulatory agency of a government and having the force of law*”, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh otoritas eksekutif atau lembaga regulasi pemerintah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa regulasi bukan sekadar pedoman, melainkan aturan hukum yang bersifat memaksa.

Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi identik dengan peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa regulasi merupakan bagian dari *legal framework*, *legal framework* atau kerangka hukum itu sebenarnya dapat dipahami sebagai susunan aturan yang jadi dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Intinya tertuju pada semua aturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah yang harus nyambung dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kerangka hukum ini juga nggak boleh kaku, tapi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan

²⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul: Thomson Reuters, 2014), hlm. 1292.

masalah baru yang muncul di masyarakat.²⁸ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, konsep *legal framework* sangat penting untuk dilihat bagaimana KUHP dan UU ITE dipakai untuk mengatur masalah *Cyberbullying*. Artinya, hukum positif Indonesia harus terus berkembang biar bisa ngasih perlindungan yang nyata terhadap masyarakat di tengah tantangan kejahatan digital sekarang ini, yang dimana berfungsi untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan negara dan menjaga keteraturan sosial.²⁹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa regulasi hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu preventif dan represif. Fungsi preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan fungsi represif diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi bagi pelanggar sebagai perlindungan terhadap masyarakat.³⁰ Dengan demikian, regulasi tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga instrumen kontrol sosial yang efektif.

Dalam era digital, urgensi regulasi semakin meningkat. Internet memang membawa manfaat besar bagi komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi sekaligus menghadirkan potensi tindak pidana baru seperti *Cyberbullying*, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat agar tetap relevan dalam menanggulangi

²⁸ Jimly Asshiddiqie: Kebijakan Ekonomi Tak Boleh Abaikan Pancasila dan UUD Tahun 1945,” *Hukumonline*, 6 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly-asshiddiqie--kebijakan-ekonomi-tak-boleh-abaikan-pancasila-dan-uud-tahun-1945-lt633ffb4272832>, Diakses pada 2 Oktober 2025 pkl.18.35.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 17.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

kejahatan modern, termasuk kejahatan *cyber*.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, ruang digital berpotensi menjadi arena pelanggaran hak asasi dan kriminalitas.

Aturan dalam konteks *Cyberbullying* tidak hanya bersumber dari hukum negara, tetapi juga melibatkan kebijakan privat milik *platform* digital. Robert Gorwa menjelaskan bahwa tata kelola internet pada dasarnya berbentuk *platform governance triangle*, *Platform Governance Triangle* merupakan kerangka teoretis yang menggambarkan tiga aktor utama dalam tata kelola platform digital: negara/otoritas publik, perusahaan platform, dan masyarakat sipil termasuk juga pengguna. Model ini menekankan bahwa regulasi online bukan hanya soal hukum formal dari pemerintah, tapi juga kebijakan internal platform dan norma sosial yang ditegakkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam artikel "*The platform governance triangle: conceptualising the informal regulation of online content*" oleh Robert Gorwa dibahas bagaimana regulasi informal dan peraturan internal platform ikut berperan dalam mengatur konten daring.³² Hubungan ini bersifat segitiga antara negara, perusahaan *platform*, dan pengguna.³³ Dengan kata lain, regulasi *Cyberbullying* di Indonesia harus dipahami sebagai sistem *hybrid*, Sistem hibrid adalah suatu model regulasi atau tata kelola yang memadukan lebih dari satu mekanisme pengaturan, biasanya

³¹ Barda Nawawi Arief, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana), hlm. 22.

³² Robert Gorwa, "The platform governance triangle: conceptualising the informal regulation of online content," *Internet Policy Review*, Vol. 8, Issue 2, 2019, hlm. 1-22.

³³ Robert Gorwa, "The Platform Governance Triangle: Conceptualising the Relations Between State, Platforms, and Users," *Internet Policy Review* Vol. 9, No. 4 (2020), hlm. 3.

kombinasi antara hukum negara atau *state regulation* dan kebijakan privat atau *self-regulation* yang dibuat oleh pihak non-negara, seperti perusahaan *platform* digital. Dalam konteks *Cyberbullying* di Indonesia, sistem *hybrid* berarti perlindungan hukum tidak hanya mengandalkan aturan yang ditetapkan dalam hukum positif seperti Undang-Undang ITE dan KUHP, tetapi juga bergantung pada aturan internal *platform* media sosial seperti *community guidelines* atau *terms of service*. yang menggabungkan norma hukum positif dengan kebijakan internal *platform*, agar mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan fenomena kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hinduja dan Patchin mendefinisikan *Cyberbullying* sebagai “*willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices*”, yakni perbuatan yang disengaja, dilakukan berulang, dan menggunakan perangkat elektronik.³⁴ Definisi ini membedakan *Cyberbullying* dengan bentuk perundungan tradisional karena memiliki karakteristik khusus dalam ruang digital.

Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa *Cyberbullying* adalah perilaku perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan singkat,

³⁴ Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2015), hlm. 11.

maupun *platform* digital lain, yang menimbulkan dampak psikologis maupun sosial pada korban.³⁵ Penjelasan ini menegaskan bahwa dunia maya bukanlah ruang bebas nilai, melainkan tetap harus tunduk pada norma hukum dan etika masyarakat.

Nancy Willard mengklasifikasikan bentuk-bentuk *Cyberbullying* menjadi lima kategori, yaitu: *flaming* yaitu pertengkaran daring menggunakan kata-kata kasar, *harassment* yaitu pengiriman pesan mengganggu secara berulang, *denigration* yaitu penyebaran fitnah atau gosip, *outing & trickery* yaitu membocorkan rahasia pribadi orang lain, dan *exclusion* adalah mengucilkan seseorang dari komunitas digital.³⁶ Klasifikasi ini penting karena membantu aparat penegak hukum, pendidik, maupun orang tua untuk memahami variasi ancaman yang dihadapi anak-anak maupun orang dewasa di ruang digital.

Dampak dari *Cyberbullying* sangat serius terhadap korban. Patchin dan Hinduja dalam penelitiannya menemukan bahwa korban *Cyberbullying* memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri.³⁷ Data Komnas Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa kasus perundungan digital meningkat setiap tahun dan menjadi salah satu bentuk kekerasan anak yang paling dominan di Indonesia.³⁸ Fakta

³⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023, "KPAI: Cyberbullying Ancam Tumbuh Kembang Anak di Era Digital," *KPAI.go.id*, 12 Juni 2023, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-cyberbullying-ancam-tumbuh-kembang-anak-di-era-digital>

³⁶ Nancy Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress* (Champaign: Research Press, 2007), hlm. 30.

³⁷ Justin W. Patchin & Sameer Hinduja, 2017 "Digital Self-Harm Among Adolescents," *Journal of Adolescent Health*, Vol. 61, No. 5, hlm. 661–666.

³⁸ Komnas Perlindungan Anak, "Rilis Data Kasus Kekerasan Anak 2022," <https://komnasp.a.or.id>

inilah yang memperlihatkan bahwa *Cyberbullying* bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga masalah sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, *Cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Ketiga hak ini saling berkaitan dan membentuk dasar moral serta yuridis bagi perlindungan setiap warga negara di ruang digital.

Hak atas rasa aman merupakan hak dasar setiap orang untuk bebas dari rasa takut, ancaman, maupun tekanan yang dapat mengganggu integritas fisik dan psikisnya. Dalam konteks *Cyberbullying*, hak ini dilanggar ketika seseorang mengalami teror verbal, ancaman penyebaran data pribadi, atau penghinaan berulang di media sosial yang menimbulkan rasa takut untuk beraktivitas di ruang digital. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban melindungi warganya dari ancaman fisik, tetapi juga dari bentuk kekerasan non-fisik yang terjadi di dunia maya. Dengan demikian, *Cyberbullying* dapat dianggap sebagai ancaman nyata terhadap rasa aman individu, karena serangannya berlangsung terus-menerus dan bersifat psikologis.

Hak atas kehormatan mencakup hak seseorang untuk tidak dipermalukan, dihina, atau diserang nama baiknya di ruang publik. Dalam

ranah digital, kehormatan sering kali dirusak melalui ujaran kebencian, fitnah, sindiran bernada merendahkan, atau penyebaran informasi pribadi yang bersifat memalukan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kehormatan dan reputasinya.³⁹ Dalam ranah pidana, hak atas kehormatan juga dilindungi oleh Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur delik penghinaan dan fitnah,⁴⁰ serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴¹ Oleh karena itu, perbuatan *Cyberbullying* yang merusak nama baik seseorang melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun hak atas martabat manusia merupakan inti dari seluruh prinsip hak asasi, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Martabat tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun, termasuk melalui serangan verbal atau simbolik di ruang digital. Dalam Pembukaan UUD 1945, secara tersirat ditegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan bahwa segala bentuk penindasan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak untuk diakui sebagai pribadi di

³⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1).

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 dan 311.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (3).

hadapan hukum dan hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketika seseorang menjadi korban *Cyberbullying* misalnya dengan dihina secara publik, dijadikan bahan ejekan massal, atau diserang karena identitasnya maka martabat kemanusiaannya telah diinjak, dan hal ini menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip dasar kemanusiaan.

Rasa aman, kehormatan, dan martabat ketiga hak tersebut bersifat saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.⁴² *Cyberbullying* menyerang semuanya sekaligus yang menghilangkan rasa aman korban, merendahkan kehormatannya di hadapan publik, serta menginjak martabatnya sebagai manusia.⁴³ Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* tidak hanya penting dari aspek pidana, tetapi juga sebagai upaya pemulihan harkat dan martabat korban sebagai manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Selain melalui perangkat hukum negara, perlindungan terhadap hak-hak ini juga perlu diperkuat melalui kebijakan *platform* digital dan edukasi etika bermedia sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban *Cyberbullying* menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif baik negara, masyarakat, maupun penyelenggara *platform* digital untuk menciptakan ruang digital yang aman, bermartabat, dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

⁴³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021, *Dampak Cyberbullying terhadap Psikologis dan Martabat Korban*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/dampak-cyberbullying-terhadap-anak>. Diakses pada tgl 10 Oktober 2025. Pkl 12.46.

Andri Setianto menegaskan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁴⁴ Oleh karena itu, keberadaan regulasi hukum positif maupun kebijakan internal *platform* digital menjadi krusial untuk menjamin perlindungan korban secara efektif.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif Indonesia

Hukum positif merupakan seperangkat aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan mengikat seluruh warga negara. Hukum positif dipahami sebagai norma yang diciptakan oleh lembaga berwenang dan berlaku secara formal dalam suatu sistem hukum.⁴⁵ Dalam konteks Indonesia, hukum positif terdiri atas berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁶ Struktur hierarkis ini menunjukkan bahwa

⁴⁴ Andri Setianto, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Dunia Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 134.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 42.

hukum positif Indonesia disusun secara sistematis agar tercipta kepastian hukum, keselarasan, dan keteraturan dalam masyarakat.

Hukum positif Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kepentingan publik. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendali sosial sekaligus sarana rekayasa sosial “*law as a tool of social engineering*”.⁴⁷ Konsep “*law as a tool of social engineering*” atau hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, pada dasarnya menggambarkan peran hukum sebagai alat perubahan sosial yang terencana dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks kekinian, para pakar hukum Indonesia menilai bahwa fungsi hukum tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai moral dan perkembangan teknologi.⁴⁸ Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat pasif, melainkan harus mampu beradaptasi dan mendorong perubahan sosial menuju kehidupan yang adil dan beradab.

Dalam praktiknya, fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan sosial di Indonesia tampak jelas dalam pembentukan berbagai regulasi digital, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.⁴⁹ Regulasi ini tidak hanya

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (1).

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 34.

⁴⁸ Nandang Sutrisno, “Relevansi Teori Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Era Digital,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021), hlm. 155.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

dimaksudkan untuk menindak pelanggaran siber seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, tetapi juga untuk membentuk budaya digital yang lebih beretika dan bertanggung jawab. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang berupaya untuk menata perilaku masyarakat di ruang maya agar selaras dengan norma hukum dan moral publik.⁵⁰

Selain itu, pandangan hukum sebagai alat perubahan sosial juga diperkuat oleh hasil kajian Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut bahwa hukum nasional Indonesia harus bersifat progresif dan responsif terhadap dinamika teknologi informasi, agar tidak tertinggal dalam menghadapi tantangan baru seperti *Cyberbullying* dan kejahatan siber lainnya.⁵¹ Hukum progresif dimaknai sebagai hukum yang hidup bersama masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, "*law as a tool of social engineering*" bukan sekedar teori klasik, tetapi menjadi strategi aktual dalam memperkuat perlindungan hukum di era digital.

Konsep ini sangat relevan dengan upaya penanggulangan *Cyberbullying* di Indonesia. Regulasi seperti UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai kebijakan Kominfo berperan bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga mendidik masyarakat untuk berperilaku etis di

⁵⁰ Nandang Sutrisno, "Relevansi Teori Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Era Digital," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021), hlm. 155.

⁵¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik Pembaruan Hukum Nasional Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta, 2020.

ruang digital.⁵² Artinya, hukum berfungsi ganda: sebagai alat represif untuk memberikan efek jera, dan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membangun budaya digital yang menghormati hak, martabat, dan kehormatan sesama pengguna internet.

Dengan demikian, hukum positif tidak hanya berperan menertibkan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Dalam perkembangan teknologi digital, hukum positif Indonesia juga harus adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru, salah satunya *Cyberbullying*. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, negara berusaha memberikan regulasi terhadap tindak pidana yang menggunakan media elektronik.⁵³ Regulasi ini menjadi payung hukum utama dalam penanganan kejahatan dunia maya, sebagaimana ditegaskan oleh Kominfo bahwa UU ITE dirancang untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berusaha merespons dinamika masyarakat yang semakin terikat dengan ruang *cyber*.

⁵² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Analisis Hukum Bidang Teknologi dan Perlindungan Data Pribadi* (Jakarta: BPHN, 2022).

⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

⁵⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "UU ITE Jadi Payung Hukum dalam Penanganan Kejahatan Dunia Maya," *kominfo.go.id*, 21 November 2023, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/45987/uu-ite-jadi-payung-hukum-dalam-penanganan-kejahatan-dunia-maya/0/berita_satker. Dikses pada tanggal 12 Oktober 2025 pkl. 18.30

Meskipun demikian, sejumlah akademisi menilai bahwa regulasi dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, masih menimbulkan kontroversi. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi *ultimum remedium* atau upaya terakhir, bukan digunakan secara berlebihan untuk membatasi kebebasan berekspresi.⁵⁵ Oleh karena itu, pembaruan hukum positif Indonesia di bidang kejahatan siber perlu dilakukan agar tidak hanya menekan perilaku negatif, tetapi juga tetap menjamin kebebasan hak asasi manusia.

D. Tinjauan Umum Platform X.

Platform media sosial, termasuk platform X, merupakan salah satu ruang komunikasi publik yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kehadiran platform ini membawa dampak positif dalam penyebaran informasi, namun juga membuka peluang munculnya kejahatan digital seperti *Cyberbullying*. Menurut Kominfo, media sosial merupakan salah satu medium paling rentan terhadap penyebaran konten negatif, sehingga memerlukan pengawasan ketat baik dari sisi negara maupun penyedia platform.⁵⁶

Sebagai bentuk tanggung jawabnya, platform X menerapkan kebijakan penggunaan “*community guidelines*” yang melarang segala

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

⁵⁶ Dicky Prastya, “Temuan Kominfo: X Jadi Media Sosial Paling Banyak Tampung Konten Negatif” <https://www.suara.com/tekno/2024/06/28/192727/temuan-kominfo-x-jadi-media-sosial-paling-banyak-tampung-konten-negatif> Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025 pkl. 11.07

bentuk ujaran kebencian, pelecehan, maupun perundungan digital.⁵⁷ Kebijakan ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik.⁵⁸ Dengan demikian, kebijakan internal *platform* X berfungsi sebagai pelengkap hukum positif Indonesia dalam melindungi masyarakat pengguna internet.

Kementerian Kominfo mencatat, sepanjang tahun 2022 terdapat ribuan aduan masyarakat terkait konten negatif di *platform* media sosial, termasuk *platform* X. Dari laporan tersebut, Kominfo mengajukan permintaan resmi kepada pihak *platform* untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan konten yang melanggar aturan. Data Kominfo menunjukkan sebagian besar permintaan penghapusan tersebut dipenuhi oleh *platform* X sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional. Hal ini menegaskan adanya mekanisme kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan penyedia platform digital.⁵⁹

Dengan demikian, kebijakan *platform* X dapat dipandang sebagai bagian dari model *co-regulation* di Indonesia, di mana negara tetap memegang kendali utama dalam penegakan hukum, tetapi melibatkan

⁵⁷ X Corp. (Twitter), *Community Guidelines: Safety, Privacy, and Integrity Policy*, diperbarui 2024, diakses melalui <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pkl 18.47

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

⁵⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Kominfo Terima Ribuan Aduan Konten Negatif di Media Sosial Sepanjang 2022," *kominfo.go.id*, 14 Januari 2023, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/45297/kominfo-terima-ribuan-aduan-konten-negatif-di-media-sosial-sepanjang-2022/0/berita_satker. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pkl. 18.45

platform untuk melakukan pencegahan dan penindakan awal terhadap konten bermasalah.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan tujuan UU ITE dan kebijakan nasional perlindungan data serta keamanan digital yang menekankan pentingnya menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

E. Perspektif Hukum Islam terhadap *Cyberbullying*

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial di masyarakat. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dipandang sebagai pelanggaran terhadap syariat. *Cyberbullying*, yang berwujud penghinaan, pelecehan, atau perundungan di dunia maya, jelas bertentangan dengan prinsip dasar tersebut karena merusak kehormatan dan merendahkan martabat manusia.⁶¹

Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perilaku yang merendahkan orang lain. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman agar manusia tidak saling mencela, menghina, maupun memanggil dengan sebutan buruk, karena perbuatan itu termasuk bentuk kefasikan. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa tindakan *Cyberbullying* yang dilakukan di

⁶⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Revisi UU ITE Wajibkan Platform Digital Lakukan Moderasi Konten," *kominfo.go.id*, 5 Juni 2023, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/45472/revisi-uu-ite-wajibkan-platform-digital-lakukan-moderasi-konten/0/berita_satker. Diakses pada tanggal 12 Oktober pkl. 19.04

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

media sosial termasuk perilaku yang dilarang keras dalam Islam. Dengan demikian, norma Islam sejak awal telah mengantisipasi perilaku sosial yang merugikan, meskipun dalam konteks klasik belum dikenal media digital.⁶²

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa ini menyebutkan secara eksplisit bahwa perilaku seperti ghibah, fitnah, bullying, penyebaran kebencian, dan permusuhan di media sosial termasuk perbuatan haram. Fatwa MUI ini menjadi bukti adanya upaya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga masyarakat memiliki pedoman moral dan religius dalam menggunakan media sosial.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau hakim sesuai dengan tingkat kejahatan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *jarimah ta'zir* mencakup segala bentuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam *hudud* atau *qisas*, tetapi tetap dianggap membahayakan masyarakat.⁶³ Oleh karena itu, *Cyberbullying* bisa diberikan sanksi berupa penjara, denda, atau hukuman sosial lain yang mendidik, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam Islam.

⁶² Q.S. Al-Hujurat ayat 11

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

Lebih jauh, sejumlah akademisi hukum Islam di Indonesia mengaitkan *Cyberbullying* dengan tindak *hirabah* dalam konteks dunia maya. *Hirabah* pada masa klasik dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa takut, keresahan, dan mengganggu keamanan publik. Meskipun bentuknya berbeda, *Cyberbullying* di dunia maya memiliki esensi yang sama, yakni menciptakan ketidaknyamanan, ancaman, dan rasa takut pada korban. Dengan demikian, analogi ini dapat digunakan untuk memahami *Cyberbullying* dalam kerangka hukum Islam.

Di ranah sosial, perspektif hukum Islam terhadap *Cyberbullying* juga menekankan pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*. Masyarakat Islam tidak hanya dituntut menjauhi perilaku tercela, tetapi juga wajib mengingatkan dan mencegah perilaku menyimpang, termasuk di ruang digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁶⁴ Dengan demikian, penanggulangan *Cyberbullying* harus menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya aparat hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memandang *Cyberbullying* sebagai perbuatan yang haram karena bertentangan dengan nilai keadilan, martabat, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip hukum Islam dalam pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia dapat mendukung regulasi hukum positif yang sudah ada, sekaligus memberikan dimensi moral dan religius dalam penegakannya.

⁶⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqashid* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 22.

Integrasi hukum Islam dengan hukum nasional akan memperkuat perlindungan terhadap korban, menciptakan keadilan sosial, serta menjaga keharmonisan masyarakat di era digital.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum *Cyberbullying* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan Hukum *Cyberbullying* dalam Hukum Positif di Indonesia

Fenomena *Cyberbullying* atau perundungan di dunia maya semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. *Cyberbullying* adalah tindakan menghina, mengintimidasi, atau memermalukan seseorang melalui media elektronik seperti media sosial, pesan instan, atau platform digital lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana karena menyerang kehormatan dan martabat seseorang⁶⁵ Pengaturan mengenai *Cyberbullying* tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan digital.⁶⁶

Dalam KUHP, istilah *Cyberbullying* belum secara terang - terangan disebutkan, karena KUHP disusun jauh sebelum munculnya

⁶⁵ .Rido Roniasi Hutasoit dan Ridha Kurniawan, 2024, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Yuridis Unaja 7, no. 1 ,40–48.

⁶⁶ Rahmawati,2023,"Implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kasus *Cyberbullying* di Indonesia", Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 10 No. 2

internet. Namun, beberapa pasal seperti Pasal 310 dan 311 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku *Cyberbullying* karena mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.⁶⁷ Pasal-pasal tersebut tetap relevan diterapkan sepanjang unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” terpenuhi, meskipun medianya adalah ruang digital. Selain itu, Pasal 55 dan 56 KUHP juga dapat dikenakan terhadap pihak yang turut serta menyebarkan konten berunsur perundungan, misalnya melalui fitur *retweet* atau *share* di media sosial.⁶⁸

Sementara itu, UU ITE memberikan dasar hukum khusus terhadap perbuatan *Cyberbullying* di ranah elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tegas melarang setiap orang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini sering dijadikan dasar hukum dalam penegakan kasus *Cyberbullying* di media sosial, termasuk di *platform X*. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) dapat dikenakan apabila perundungan mengandung unsur diskriminasi atau ujaran kebencian berbasis SARA.⁶⁹

Walaupun pengaturannya sudah cukup jelas, praktik penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan terhadap korban. Banyak korban yang enggan melapor karena khawatir dengan stigma sosial dan

⁶⁷ Aldi Setyo Triza Herman, 2025, “Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana : Kajian Hukum Pidana Di Era Digital” 2, 186–202.

⁶⁸ Siswantari Pratiwi, 2022, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum* 11, no. 1, 69–80.

⁶⁹ Pratiwi, D. & Handayani, F., 2022, “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial Berdasarkan UU ITE”, *Jurnal ATLAS*, Vol. 3 No. 1.

ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menemui kendala dalam mengidentifikasi bukti digital seperti *screenshot*, *metadata*, dan *digital footprints*. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat dan penguatan mekanisme perlindungan korban agar implementasi hukum dapat berjalan efektif.⁷⁰

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap *Cyberbullying* dalam hukum positif Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui KUHP dan UU ITE. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama karena belum adanya definisi hukum yang baku mengenai *Cyberbullying*.⁷¹ Hal ini menyebabkan penegakan hukum sering kali bersifat keputusan atau mempertimbangkan suatu situasi secara individual, bukan dengan aturan yang sama untuk semua orang dan bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan literasi digital masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.⁷²

Selain pengaturan dalam KUHP dan UU ITE, perkembangan hukum positif Indonesia juga menunjukkan adanya perluasan pendekatan terhadap tindak *Cyberbullying* melalui regulasi sektoral dan kebijakan hukum digital. Salah satunya dapat dilihat dari Peraturan Menteri Komunikasi dan

⁷⁰ Fitri, M. & Rahmadhani, R., 2024, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying* di Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum Digital", Jurnal Hukum dan Humaniora Undiknas, Vol. 12 No. 1.

⁷¹ Muklisin, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus *Cyberbullying* Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 164–71.

⁷² Imas Octaviana Dewi, 2023, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia", Review UNES Law Journal, Vol. 5 No. 2.

Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menurunkan atau memblokir konten bermuatan penghinaan, pelecehan, atau perundungan di ruang digital. Kebijakan ini memperkuat posisi negara dalam mengatur ruang siber agar tetap menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis digital. Dengan adanya aturan tersebut, penyelenggara *platform X* memiliki tanggung jawab hukum untuk turut mencegah penyebaran konten bermuatan *Cyberbullying*.⁷³

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berlaku efektif pada tahun 2026 juga memberikan pembaruan penting dalam aspek hukum pidana digital.⁷⁴ Meskipun istilah *Cyberbullying* tidak disebutkan secara eksplisit, namun pengaturan mengenai “tindak pidana penghinaan dan penyebaran konten bermuatan kebencian” dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 KUHP baru mencakup tindakan perundungan di media sosial. Pembaruan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan di dunia maya dengan cara mengakomodasi bentuk-bentuk penghinaan modern melalui media elektronik.

⁷³ Tiara Bastari Putri, Sinta Dewi, et al., 2025 “Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak Untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 4, no. 1, hlm 10–27.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam konteks hukum positif, *Cyberbullying* juga dapat dipandang sebagai bagian dari kejahatan terhadap martabat dan kehormatan manusia, yang prinsipnya dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷⁵ Dengan demikian, tindakan perundungan di dunia maya bukan sekadar pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi korban untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman. Pendekatan ini memperkuat dasar yuridis bahwa penanganan *Cyberbullying* harus mengedepankan prinsip perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meski regulasi semakin banyak, persoalan utama tetap berada pada aspek penegakan hukum atau *law enforcement*. Tantangan muncul karena sifat dunia maya yang tanpa batas yurisdiksi membuat pelaku *Cyberbullying* sering kali sulit dilacak. Beberapa pelaku menggunakan akun anonim atau berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam kondisi ini, aparat penegak hukum mengandalkan kerja sama antarnegara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau pendampingan hukum, serta koordinasi dengan penyedia platform digital. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih terbatas karena tidak semua negara memiliki standar hukum yang sama terkait penanganan kejahatan siber.⁷⁶

⁷⁵ Isma Fitriana, 2023 “Proteksi Korban Cyberbullying Di Era Digital Untuk Hak Asasi Manusia,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 hlm 20–26..

⁷⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Guidelines for Handling of Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters in Indonesia*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <https://ahu.go.id/mla/download/id/0>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2025 pk1 02.29.

Dari perspektif hukum pidana modern, pengaturan *Cyberbullying* dalam hukum positif Indonesia seharusnya diarahkan untuk membangun sistem hukum yang lebih preventif dan responsif, bukan sekadar represif. Artinya, negara tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi hukum digital dan peningkatan literasi masyarakat.⁷⁷ Upaya ini selaras dengan prinsip *restorative justice*, *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada hukuman atau pembalasan. Pendekatan ini melibatkan dialog dan mediasi antara semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil, yang bisa mencakup ganti rugi, perbaikan hubungan, atau kerja sosial, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula dan memulihkan harmoni sosial. yang kini mulai diterapkan dalam berbagai tindak pidana berbasis teknologi. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁸

Selain memperluas penerapan pendekatan *restorative justice*, perlu juga diperhatikan integrasi antara hukum nasional dan kebijakan global dalam penanganan kejahatan siber, termasuk *Cyberbullying*. Indonesia sebagai bagian dari komunitas digital internasional telah turut mengadopsi

⁷⁷ Muhammad Abi Lutfiyatur dan Annisa Fitria, 2025, "Upaya Pencegahan melalui Pendidikan Etika", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 4.

⁷⁸ Andi Prasetyo, 2024, "Pendekatan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Siber di Indonesia" *Jurnal Hukum dan HAM Aktual*, Vol. 12, No. 1, hlm 65–82.

prinsip-prinsip yang diatur dalam *Budapest Convention on Cybercrime* dan *ASEAN Declaration on Cybersecurity Cooperation*, meskipun belum menjadi negara pihak secara formal. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama lintas batas negara dalam pelacakan pelaku, pengumpulan bukti elektronik, serta harmonisasi regulasi nasional agar mampu menghadapi dinamika kejahatan digital yang bersifat transnasional. Pendekatan lintas yuridiksi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban *Cyberbullying* tetap efektif, meskipun pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia.⁷⁹

pengaturan hukum *Cyberbullying* juga perlu dikaitkan dengan politik hukum nasional di bidang siber. Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memperkuat kerangka hukum dan teknis dalam perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Hal ini tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang turut memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam konteks perundangan digital. Tindakan seperti penyebaran foto atau informasi pribadi korban tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap privasi, sehingga pelaku dapat dijerat secara kumulatif dengan ketentuan dalam UU PDP dan UU ITE.⁸⁰

⁷⁹ Council of Europe, 2018., “*Budapest Convention on Cybercrime*”, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>; *ASEAN Secretariat*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2025. Pkl 20.15

⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 216

Dari perspektif penegakan hukum atau *law enforcement*, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan penyelenggara sistem elektronik menjadi faktor krusial dalam efektivitas implementasi hukum *Cyberbullying*. Platform digital seperti X (Twitter), Meta, atau TikTok kini diwajibkan oleh pemerintah untuk menyediakan mekanisme *notice and takedown* yaitu prosedur pelaporan dan penghapusan konten bermuatan perundungan secara cepat. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang memberikan tanggung jawab hukum kepada platform untuk bertindak proaktif dalam menjaga keamanan digital pengguna. Keterlibatan penyelenggara platform menjadi wujud konkret dari prinsip *co-regulation*, yaitu pembagian peran antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatur ruang digital agar tetap kondusif dan aman dari kekerasan berbasis siber.⁸¹

Selain itu, penerapan kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan atau *preventive law approach* perlu diperkuat melalui literasi digital hukum masyarakat. Program seperti Siberkreasi yang digagas Kominfo berperan penting dalam membangun kesadaran hukum publik agar pengguna media sosial memahami batas-batas kebebasan berekspresi dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan di dunia maya. Dengan meningkatnya literasi hukum digital, masyarakat diharapkan tidak hanya

⁸¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022., *Buku Saku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Penanganan Konten Negatif*, Jakarta: Ditjen Aptika Kominfo, hlm. 10–12. <https://aptika.kominfo.go.id>. Diakses pada tgl 6 Desember 2025 pkl. 20.13.

menjadi subjek hukum yang pasif, tetapi juga turut serta aktif dalam menjaga etika komunikasi di ruang siber.⁸²

Dalam konteks sistem hukum nasional, keberadaan berbagai instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, UU HAM, dan Peraturan Kominfo menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menangani *Cyberbullying*. Namun demikian, tantangan yang masih harus diatasi adalah sinkronisasi antarperaturan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis kejahatan digital. Harmonisasi ini perlu terus diperkuat agar setiap kasus *Cyberbullying* dapat diproses dengan standar hukum yang sama, tidak bergantung pada subjektivitas aparat atau tekanan sosial.

Akhirnya, arah pembaruan hukum ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada dimensi penal, tetapi juga mencakup reformasi sosial dan etika digital masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap martabat warga negara di ruang digital. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *Cyberbullying* harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yaitu mewujudkan keadilan substantif yang menghormati hak asasi manusia, menjamin keamanan digital, serta

⁸² Nandang Sutrisno, 2022., "Literasi Hukum Digital sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1, hlm. 87.

memperkuat karakter masyarakat hukum yang beradab dan beretika dalam penggunaan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi digital membuat anak semakin rentan terhadap berbagai bentuk ancaman di ruang siber, mulai dari perundungan daring, eksploitasi seksual, hingga penyalahgunaan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum seperti, regulasi tersebut belum merinci secara khusus bentuk-bentuk kejahatan digital yang menasar anak. Kondisi ini menuntut negara untuk menyusun payung hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap risiko siber yang terus berkembang.⁸³

Perlindungan anak di dunia maya juga belum sepenuhnya dijamin melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena fokus utamanya masih pada aspek penyebaran konten dan transaksi elektronik, bukan pada perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan. Penelitian oleh UNICEF tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 45% anak di Indonesia pernah mengalami risiko berbahaya di internet, menegaskan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang lebih spesifik.⁸⁴

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam ruang digital membutuhkan undang-undang yang bersifat khusus, misalnya *Online Safety Act* di Australia atau *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)* di Amerika Serikat. Indonesia dapat mengadopsi

⁸³ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁴ UNICEF, 2020., "Global Kids Online Indonesia Report" <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>, diakses pada tanggal 22 november 2025 pk1 19.24.

pendekatan serupa dengan membentuk regulasi khusus yang mengatur penggunaan data anak, kewajiban *platform* digital, sistem pelaporan cepat, hingga mekanisme pengawasan yang ramah anak.

Dorongan pembentukan hukum siber untuk anak juga sejalan dengan komitmen Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak *Convention on the Rights of the Child*, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di ruang digital. Dengan memperkuat regulasi, Indonesia tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengabaikan hak dan keselamatan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁸⁵

Pembentukan undang-undang khusus tentang anak merupakan kebutuhan yuridis yang mendesak dalam sistem hukum Indonesia mengingat posisi anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra dari negara. Anak belum memiliki kematangan fisik, psikis, maupun sosial untuk melindungi dirinya sendiri, sementara perkembangan teknologi informasi dan globalisasi justru memperluas potensi kerentanan mereka terhadap kekerasan, eksploitasi, perundungan siber, manipulasi digital, perdagangan manusia, serta pelanggaran privasi. Tanpa regulasi yang secara khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif, negara akan kesulitan menjalankan

⁸⁵ UNICEF Indonesia, 2020., *Child Protection in the Digital Age: Indonesia Country Brief*
<https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-protection-digital-age>. Diakses pada tgl 10 Desember 2025 pkl.19.24

kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.⁸⁶

Secara konstitusional, kewajiban negara dalam melindungi anak tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan perintah fundamental konstitusi. Untuk merealisasikan amanat tersebut, dibutuhkan regulasi yang spesifik, operasional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak atau *best interest of the child*, sehingga perlindungan tidak berhenti pada norma umum, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum yang konkret dan efektif.

Dengan demikian, pembuatan undang-undang khusus tentang anak menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak asasi anak, serta efektivitas penegakan hukum di era modern. Regulasi ini akan menjadi fondasi sistem hukum nasional yang tidak hanya represif, tetapi preventif dan restoratif, menjadikan negara hadir secara aktif dalam menjamin keselamatan anak di seluruh ruang kehidupan, baik dunia nyata maupun dunia digital.⁸⁷ Tanpa undang-undang khusus yang kuat dan terpadu, perlindungan terhadap anak akan selalu berada

⁸⁶ Nur Rochaeti dan Iin Indrayani, 2022., "Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34 No. 2.

⁸⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2023, *Hak Anak dan Tantangan Regulasi di Ruang Digital*, Jakarta: ELSAM, hlm. 18.

dalam posisi lemah, reaktif, dan tidak optimal menghadapi kompleksitas tantangan zaman.

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia adalah masih adanya sejumlah norma yang bersifat umum, kabur, atau tidak menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Ketidakjelasan norma ini membuat penafsiran hakim sering kali berbeda dari satu perkara ke perkara lainnya, sehingga prinsip kepastian hukum tidak selalu terpenuhi.⁸⁸ Dalam kasus-kasus tertentu, termasuk perkara yang melibatkan penghinaan, pencemaran nama baik, atau *Cyberbullying*, hakim terkadang menafsirkan pasal secara subjektif karena ketiadaan definisi baku dalam KUHP maupun UU ITE.

Akibatnya, beberapa putusan dianggap merugikan masyarakat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi korban maupun terlapor, karena hasil akhir sangat bergantung pada sudut pandang hakim, bukan pada standar hukum yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, pembaruan legislasi yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan zaman menjadi penting agar ruang interpretasi tidak terlalu luas dan potensi ketidakadilan dapat diminimalisir.⁸⁹

⁸⁸ Agi Attaubah Hidayat, 2025., “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 10 No. 1.

⁸⁹ Giovani, 2025., “Analisis Kritis Penggunaan Penafsiran Ekstensif oleh Hakim”, situs resmi Mahkamah Agung, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-penggunaan-penafsiran-ekstensif-oleh-hakim-0vC?>, diakses pada tanggal 22 november pkl 18.58.

B. Bagaimana kebijakan platform X dalam mengatur dan menangani *Cyberbullying* serta kesesuaiannya di dalam hukum Indonesia.

Kebijakan *Platform X* yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi penggunaannya, termasuk dalam pencegahan dan penanganan tindakan *Cyberbullying*. Dalam pedoman perilakunya, *platform X* menetapkan larangan keras terhadap tindakan pelecehan, intimidasi, dan ancaman dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan *Hateful Conduct Policy*, *Hateful Conduct Policy* adalah kebijakan resmi yang diterapkan oleh *Platform X* yang bertujuan untuk melarang segala bentuk perilaku kebencian terhadap individu maupun kelompok berdasarkan identitas pribadi mereka. Kebijakan ini mencakup larangan terhadap konten, ucapan, atau tindakan yang mengekspresikan kebencian, penghinaan, atau kekerasan.

Dalam praktiknya, *Hateful Conduct Policy* menegaskan bahwa *Platform X* berhak menghapus unggahan yang melanggar ketentuan tersebut serta menangguhkan akun pengguna yang melakukan pelanggaran berulang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ruang publik daring yang aman, bebas dari ujaran kebencian, serta sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia.

Hateful Conduct Policy juga menegaskan bahwa pengguna dilarang menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, orientasi seksual,

jenis kelamin, identitas gender, agama, atau kondisi fisik tertentu.⁹⁰ Kebijakan tersebut juga mencakup pelarangan penyebaran konten yang menimbulkan rasa takut atau memperlakukan pihak lain, yang merupakan bentuk dari *Cyberbullying*.

Selain itu, *Platform X* memiliki pedoman *Enforcement Philosophy*, *Enforcement Philosophy* adalah kebijakan atau pedoman resmi dari *Platform X* yang menjelaskan filosofi dan prinsip dasar dalam menegakkan aturan *platform*, termasuk bagaimana perusahaan mengambil keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna di *platform* mereka.

Secara substantif, *Enforcement Philosophy* berfungsi sebagai landasan etis dan operasional bagi tim moderasi *Platform X* untuk:

1. Menentukan tingkat pelanggaran terhadap *Community Guidelines* atau *Terms of Service*, misalnya ujaran kebencian, pelecehan, atau penyebaran hoaks.
2. Menetapkan bentuk penegakan *enforcement action* yang proporsional, seperti peringatan atau *warning*, pembatasan sementara *temporary lock*, hingga penangguhan permanen akun *permanent suspension*.
3. Menjamin keadilan dan transparansi, melalui proses *review* dan laporan publik dalam *Transparency Report*, agar pengguna memahami alasan di balik tindakan penegakan tersebut.

⁹⁰ Twitter Transparency Center, *Rules Enforcement Report*, <https://transparency.twitter.com/en/reports/rules-enforcement.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl. 22.20.

4. Mengedepankan pencegahan dibanding hanya tindakan represif, dengan mengedukasi pengguna tentang etika digital serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial.

Dengan kata lain, *Enforcement Philosophy* adalah bagian dari komitmen *Platform X* untuk menciptakan lingkungan daring yang aman dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip *rule of law* dan *due process* di dunia digital. yang menegaskan prinsip keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di ruang digital.

Melalui kebijakan ini, X menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk mengintimidasi atau membungkam orang lain. Mekanisme penegakan dilakukan melalui sistem pelaporan publik, di mana pengguna dapat melaporkan akun atau unggahan yang dinilai mengandung unsur perundungan siber. Tim *Trust & Safety* kemudian meninjau laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan, penghapusan konten, hingga penangguhan akun pelaku.⁹¹

Selain aturan umum mengenai ujaran kebencian, X juga melarang penyebaran data pribadi tanpa izin atau *doxing* yang sering kali menjadi bagian dari tindakan perundungan siber. Dalam *Private Information Policy*, *platform X* melarang pengunggahan foto, alamat, nomor telepon, dan data identitas pribadi orang lain tanpa izin eksplisit.⁹² Kebijakan ini berfungsi untuk melindungi privasi pengguna sekaligus mencegah penyalahgunaan

⁹¹ X Corp., *Enforcement Philosophy*, <https://help.x.com/id/rules-and-policies/enforcement-philosophy>., diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl. 22.32.

⁹² X Corp., “*Kebijakan Informasi Pribadi (Personal Information Policy)*”, <https://help.x.com/id/rules-and-policies/personal-information>., diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl. 22.48

informasi pribadi sebagai alat intimidasi.⁹³ Namun, kebijakan tersebut bersifat global dan tidak secara eksplisit menyesuaikan dengan regulasi nasional di setiap negara, termasuk Indonesia.

Meski memiliki pedoman perilaku yang cukup komprehensif, pelaksanaan kebijakan *platform* X di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Sebuah laporan menyebutkan bahwa *platform* X termasuk salah satu *platform* dengan tingkat moderasi konten yang rendah di Indonesia, terutama dalam menangani penyebaran ujaran kebencian dan misinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-*cyberbullying* belum berjalan optimal dan masih bersifat reaktif, bukan preventif.⁹⁴ Penegakan yang reaktif ini membuat banyak kasus *Cyberbullying* tidak segera tertangani dan menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindakan *Cyberbullying* telah diatur melalui beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁹⁵ Regulasi ini

⁹³ *Ibid.* diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl.23.08.

⁹⁴ Danur Lambang Priandaru,2023.,” X Platom Paling Buruk soal Penyebaran Misinformasi Perubahan Iklim”, <https://lestari.kompas.com/read/2023/09/21/190000386/x-platom-paling-buruk-soal-penyebaran-misinformasi-perubahan-iklim->. diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl. 23.30

mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan layanan mereka tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang melanggar hukum, termasuk penghinaan, pelecehan, maupun ancaman kekerasan.

Kebijakan *platform X* secara prinsip memiliki kesesuaian dengan hukum nasional karena keduanya menolak tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia di ruang digital. Mekanisme pelaporan konten dan pemberian sanksi administratif oleh *platform X* juga sejalan dengan semangat UU ITE yang menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan pengguna.⁹⁶ Namun demikian, sistem hukum Indonesia menekankan pula aspek preventif, yaitu perlindungan dan edukasi masyarakat melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum.⁹⁷ Sementara kebijakan *platform X* lebih banyak berfokus pada aspek represif, yakni penghapusan konten dan penghentian akun setelah pelanggaran terjadi.

Pemerintah Indonesia juga menilai bahwa upaya preventif harus diperkuat melalui kolaborasi antara regulator, lembaga pendidikan, dan *platform* digital. Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA telah meluncurkan berbagai kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran

⁹⁵ Rina Puspitasari, 2024., "Undang-Undang yang Mengatur Tentang Sosial Media," <https://www.hukum.or.id/2024/07/undang-undang-yang-mengatur-tentang-sosial-media.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pk1. 23.50

⁹⁶ Nur Widayati, Muhammad Muhtarom, et al, 2025., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial," Jurnal Serambi Hukum 18, no. 01: 7–11.

⁹⁷ *ibid*

masyarakat terhadap bahaya *Cyberbullying*, termasuk dengan mendorong literasi digital yang bertanggung jawab.⁹⁸

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa upaya preventif penanganan *Cyberbullying* harus diperkuat melalui kolaborasi antara regulator, dunia pendidikan, dan *platform* digital. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menginisiasi berbagai program nasional seperti “Siberkreasi” dan pengembangan konsep “Sekolah Ramah Anak Digital”, yang bertujuan meningkatkan literasi digital, membentuk etika komunikasi daring, serta membekali anak sejak usia dini untuk mengenali dan melaporkan perundungan siber.⁹⁹ Pendekatan ini menempatkan edukasi sebagai instrumen utama pencegahan untuk memutus mata rantai *Cyberbullying* sebelum terjadi eskalasi kekerasan di ruang digital.

Selain edukasi, langkah preventif juga diwujudkan melalui penguatan sistem pelaporan terpadu dan perlindungan korban yang dikelola oleh UPTD PPA serta kanal pengaduan pemerintah seperti “SAHABAT ANAK dan LAPOR!”. Skema ini memberikan pendampingan awal secara hukum dan psikologis kepada korban tanpa harus langsung membawa perkara ke jalur pidana, sehingga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban.¹⁰⁰ Model perlindungan ini sesuai dengan standar

⁹⁸ Assyifa, 2025, “Wamen PPPA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Cegah *Cyberbullying* pada Anak dan Remaja”, <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/84>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, pkl. 00.30

⁹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022., Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, <https://siberkreasi.id>. Diakses pada tgl 5 Desember 2025 pkl.19.35

perlindungan anak internasional yang menekankan pencegahan, pemulihan trauma, dan rehabilitasi sosial sebagai bagian integral penanganan korban kekerasan digital.¹⁰¹

Dari sisi regulasi, pendekatan preventif diperkuat melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, termasuk *platform X* untuk segera menurunkan konten bermuatan perundungan setelah laporan diterima serta membangun sistem moderasi internal yang cepat dan transparan.¹⁰² Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala karena belum semua platform aktif terlibat dalam program edukasi lokal, serta lemahnya penindakan terhadap konten ujaran kotor dan pelecehan verbal yang masih marak beredar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan *Cyberbullying* memerlukan penguatan peran negara dalam menetapkan standar operasional perlindungan yang mengikat *platform*, bukan sekadar mengandalkan kebijakan korporasi global.

Namun demikian, efektivitas langkah preventif tersebut di Indonesia masih menimbulkan kritik. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kata-kata kotor, penghinaan vulgar, serta bahasa jorok yang jelas merendahkan martabat manusia masih sangat mudah ditemukan di linimasa *platform X*,

¹⁰⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 2021., Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Berbasis Digital, <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses pada tgl 5 Desember 2025 pkl. 19.50.

¹⁰¹ UNICEF Indonesia, 2021., *Child Online Protection in Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-online-protection-indonesia>. Diakses pada tgl 5 Desember 2025, pkl 20.20

¹⁰² Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162822/permenkominfo-no-5-tahun-2020>. Diakses pada tgl 5 Desember 2025. Pkl. 20.45

bahkan kerap dibiarkan tanpa penindakan berarti. Banyak konten berbentuk makian personal, serangan seksual verbal, atau ujaran merendahkan berbasis stereotipe tetap beredar luas, meskipun substansinya memenuhi unsur pelecehan verbal atau *verbal abuse*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma kebijakan tertulis dan implementasi moderasi konten secara faktual, terutama dalam konteks bahasa lokal Indonesia yang sering luput dari penyaringan algoritma.¹⁰³

Kelemahan moderasi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pencegahan *platform X* lebih bergantung pada mekanisme *reporting by user* daripada deteksi proaktif.¹⁰⁴ Artinya, konten bermuatan *Cyberbullying* atau ujaran vulgar kerap dibiarkan aktif sampai adanya laporan dari pengguna. Masalahnya, banyak korban, khususnya anak dan remaja, enggan melaporkan karena takut pada eskalasi konflik, serangan balasan, atau stigma sosial. Dalam situasi demikian, pendekatan berbasis laporan pasif tidak mampu memberikan perlindungan maksimal, sebab dampak psikis telah terlebih dahulu terjadi sebelum konten diturunkan. Model pencegahan yang demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip *best interest of the child*, yang menuntut negara dan penyelenggara platform mencegah terjadinya kejahatan sebelum korban benar-benar menderita kerugian.¹⁰⁵

¹⁰³ UNICEF Indonesia, 2021., “Child Online Protection in Indonesia” <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-online-protection-indonesia>. Diakses pada tgl 5 Desember 2025. Pkl.21.30

¹⁰⁴ SAFEnet Indonesia, “Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia 2022–2023”, <https://safenet.or.id/category/publikasi/>. Diakses pada tgl 5 Desember 2025. Pkl.22.00

¹⁰⁵ UNICEF, 2021., “Child Safety Online: Global Challenges and Strategies” <https://www.unicef.org/globalinsight/reports/child-safety-online>. Diakses pada tgl 6 Desember 2025, pkl 01.23.

Lebih jauh, pembiaran terhadap ujaran kasar atau jorok memperlihatkan kecenderungan standar moderasi *platform X* yang lebih ketat terhadap ujaran kebencian terbuka (*hate speech*), tetapi relatif permisif terhadap *abusive language* yang tidak secara eksplisit menasar kelompok identitas tertentu. Padahal, dalam konteks *Cyberbullying*, bahasa penghinaan personal tetap memiliki potensi merusak kehormatan, harga diri, dan kesehatan mental korban.¹⁰⁶ Jika konten semacam ini tidak ditindak secara cepat dan konsisten, maka prinsip pencegahan yang diklaim oleh *platform X* menjadi kehilangan makna praktis, karena kebijakan hanya berfungsi sebagai pedoman normatif tanpa daya proteksi nyata bagi pengguna.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi pembentukan regulasi nasional yang mengikat secara khusus terhadap kewajiban *platform X* dalam menangani bahasa kasar dan ujaran jorok yang bersifat merundung.¹⁰⁷ Negara tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan internal korporasi global, melainkan harus menetapkan standar minimum perlindungan konten ramah anak, ambang batas bahasa digital yang melanggar martabat manusia, serta sanksi administratif tegas terhadap *platform* yang lalai menjalankan kewajiban moderasi.¹⁰⁸ Sinergi antara hukum nasional dan kebijakan internal *platform X* mutlak diperlukan agar ruang siber Indonesia tidak

¹⁰⁶ Nur Widayati, Muhammad Muhtarom, et al, 2025., "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01: 7–11.

¹⁰⁷ Putri, A., dkk. 2023., "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak dalam Mengoperasikan Media Sosial." *Jurnal Abioso*.

¹⁰⁸ Rahmawati, N, 2024., "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Mengakses Platform Berita User Generated Content." *Jurnal Pendidikan dan Media Informasi*.

menjadi area toleransi baru terhadap kekerasan verbal terselubung dan perundungan sistemik yang berlangsung melalui bahasa sehari-hari.¹⁰⁹

Selain aspek kebijakan, perlu dicermati bahwa perlindungan terhadap korban *Cyberbullying* di Indonesia masih kurang. Penelitian hukum menunjukkan bahwa korban sering kali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, karena proses hukum yang panjang serta kurangnya mekanisme dukungan psikologis dan sosial.¹¹⁰ Oleh sebab itu, meskipun kebijakan *platform X* dan hukum nasional memiliki arah yang sama dalam mengatur perilaku daring, namun implementasinya di lapangan masih belum mampu menjamin keadilan yang cepat dan efektif bagi korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Platform X* memiliki kesesuaian secara prinsip dengan hukum Indonesia, terutama dalam pelarangan tindakan yang mengandung unsur pelecehan dan ancaman di dunia maya. Namun, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya sempurna karena aspek adaptasi lokal, mekanisme pelaporan yang efektif, serta upaya preventif masih lemah. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dengan *Platform X* agar kebijakan global perusahaan dapat diselaraskan dengan prinsip hukum nasional, khususnya yang berorientasi pada perlindungan korban dan peningkatan literasi digital masyarakat. Sinergi

¹⁰⁹ Siregar, F. & Purwanto, D. 2023., “Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital.” *Themis Law Journal*.

¹¹⁰ Rifqi Ferdiansyah and Eko Wahyudi, “Kajian Yuridis Cyberbullying Terhadap Anak Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 2 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i2.2640>.

antara hukum nasional dan kebijakan *platform X* menjadi kunci terciptanya sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan berbagai penelitian dan analisis sebelumnya, seperti di bawah ini :

1. Pengaturan *Cyberbullying* dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka hukum melalui ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta sejumlah regulasi sektoral terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur *Cyberbullying* secara spesifik dan eksplisit, sehingga penanganan perkara masih bergantung pada penafsiran pasal-pasal umum mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau ancaman. Kondisi ini menimbulkan ketidakselarasan dalam penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun terlapor. Selain itu, aspek perlindungan korban terutama anak, belum sepenuhnya terakomodasi secara menyeluruh, baik dari sisi pencegahan, pemulihan psikologis, maupun pendampingan hukum.

Dengan demikian, pengaturan hukum *Cyberbullying* di Indonesia secara konseptual telah ada, namun masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada perlindungan korban secara komprehensif.

2. Kebijakan internal *Platform X*, seperti *Hateful Conduct Policy*, *Private Information Policy*, dan *Enforcement Philosophy*, secara substansial sejalan dengan prinsip hukum Indonesia yang melarang pelecehan, intimidasi, diskriminasi, serta penyebaran data pribadi tanpa izin. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen *platform X* untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktik implementasinya di Indonesia, mekanisme moderasi masih menghadapi keterbatasan, terutama karena dominannya model *reporting by user* dan belum maksimalnya sistem deteksi proaktif terhadap bahasa kasar, ujaran vulgar, dan *abusive language* berbahasa lokal. Hal ini menyebabkan banyak konten perundungan siber tetap beredar tanpa penindakan yang cepat dan konsisten. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan tertulis *platform* dan praktik penegakan di lapangan.

Secara prinsip, kebijakan *platform X* telah sesuai dengan hukum nasional, namun efektivitasnya masih rendah karena belum terintegrasi secara optimal dengan sistem regulasi Indonesia dan belum didukung oleh kewajiban hukum yang mengikat terhadap standar perlindungan ramah anak

serta sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan *platform X* perlu diperkuat melalui regulasi nasional yang secara khusus mengatur kewajiban moderasi konten dan pencegahan *Cyberbullying*, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi pengguna, khususnya bagi anak dan kelompok rentan.

B. SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi Aparat Penegak Hukum, diperlukan peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman hukum digital secara berkelanjutan agar proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, serta penafsiran norma-norma terkait *cybercrime* dapat dilakukan secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Aparat penegak hukum harus dibekali kemampuan digital forensik yang memadai, termasuk dalam mengidentifikasi *digital footprints*, mengamankan barang bukti elektronik, menelusuri akun anonim, serta memverifikasi keaslian alat bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*), metadata, dan komunikasi daring. Tanpa penguasaan aspek teknis tersebut, penanganan perkara *Cyberbullying* berpotensi mengalami kesalahan pembuktian yang dapat merugikan korban maupun menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, aparat juga perlu diberikan pelatihan yang terstruktur terkait interpretasi pasal-pasal KUHP dan UU ITE dalam konteks ruang siber, agar penafsiran hukum tidak bersifat subjektif atau semata-mata tekstual,

melainkan mampu menangkap karakter khusus kejahatan digital yang cepat, masif, dan berdampak psikologis berat bagi korban. Pendekatan penegakan hukum juga perlu diarahkan tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi sekaligus mengedepankan perlindungan korban melalui pendampingan psikologis, jaminan keamanan digital, dan penerapan prinsip *restorative justice* secara proporsional. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai penindak pelaku, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi korban agar keadilan substantif benar-benar terwujud dalam penanganan perkara *Cyberbullying*.

2. Bagi Platform X

Bagi platform X, diperlukan penguatan sistem pencegahan *Cyberbullying* secara lebih komprehensif melalui penerapan deteksi proaktif yang efektif terhadap ujaran kasar, bahasa jorok, dan bentuk-bentuk perundungan digital, khususnya yang menggunakan bahasa lokal Indonesia dan variasi yang selama ini banyak luput dari penyaringan algoritma moderasi. Sistem moderasi tidak seharusnya hanya mengandalkan mekanisme *reporting by user* yang bersifat pasif, karena model ini terbukti belum mampu memberikan perlindungan optimal, terutama bagi anak dan remaja yang cenderung enggan melaporkan perundungan akibat takut menjadi sasaran serangan lanjutan atau stigma sosial. Platform X perlu mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang adaptif terhadap konteks kultural dan linguistik Indonesia, mampu mengidentifikasi ujaran pelecehan personal meskipun tidak mengandung

kata kunci ujaran kebencian eksplisit terhadap kelompok identitas tertentu.

Selain penguatan moderasi berbasis teknologi, *platform X* juga perlu memperluas kebijakan pencegahan melalui pendekatan edukatif kepada pengguna. Upaya ini dapat dilakukan dengan menghadirkan kampanye literasi digital internal, notifikasi etika bermedia sosial, serta fitur peringatan otomatis sebelum unggahan bernuansa ofensif dipublikasikan. Pendekatan edukatif semacam ini tidak hanya berfungsi mencegah terjadinya perundungan sejak dini, tetapi juga membangun kesadaran pengguna bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas hukum dan tanggung jawab moral.

Lebih lanjut, diperlukan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok paling rentan di ruang siber. *Platform X* perlu mengembangkan *child safety mechanism* berupa pengaturan akun ramah anak, pembatasan interaksi dengan akun anonim, pemfilteran komentar otomatis, serta saluran pelaporan khusus anak yang cepat, aman, dan terhubung dengan lembaga perlindungan nasional. Implementasi perlindungan ini harus bersifat aktif, bukan sekadar opsional, mengingat dampak *Cyberbullying* terhadap kesehatan mental anak dapat bersifat jangka panjang dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.

Dengan memperkuat fungsi deteksi proaktif, edukasi pengguna, dan sistem perlindungan anak, *platform X* tidak hanya menjalankan tanggung jawab etis sebagai penyelenggara ruang digital, tetapi juga

memenuhi kewajiban hukum sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan serta kenyamanan pengguna. Integrasi antara kebijakan internal *platform* X dengan kerangka hukum nasional akan menciptakan mekanisme pencegahan *Cyberbullying* yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan di ruang siber.

3. Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan,

Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, penguatan literasi hukum digital merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan *Cyberbullying* yang berkelanjutan. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan keterampilan penggunaan teknologi, tetapi harus mencakup pemahaman mengenai norma hukum yang mengikat perilaku di ruang siber, etika berkomunikasi daring, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Masyarakat perlu dibekali kesadaran bahwa kebebasan berpendapat di media sosial bukanlah hak tanpa batas, melainkan harus dijalankan dengan menghormati martabat, privasi, dan hak orang lain sebagaimana diatur dalam KUHP, UU ITE, serta prinsip hak asasi manusia. Sementara itu, lembaga pendidikan memiliki peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai etika digital sejak dini, melalui integrasi materi literasi hukum digital ke dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan tersebut harus menekankan tentang bahaya perundungan siber, cara aman berinteraksi di media sosial, mekanisme pelaporan konten bermasalah, serta

pentingnya empati dalam komunikasi digital. Dengan meningkatnya literasi hukum digital masyarakat, ruang siber tidak hanya menjadi tempat ekspresi bebas, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik yang bertanggung jawab, aman, dan beradab, sehingga potensi terjadinya *Cyberbullying* dapat ditekan secara signifikan dari sisi pencegahan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat ayat 11.

B. Buku

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik Pembaruan Hukum Nasional Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta, 2020.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana), 2010.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul: Thomson Reuters), 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press), 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers), 2020.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Hak Anak dan Tantangan Regulasi di Ruang Digital*, Jakarta: ELSAM, 2023.

Nancy Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress* (Champaign: Research Press), 2007.

Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications), 2015.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqashid* (Kairo: Dar al-Shuruq), 2001.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

D. Jurnal

Agi Attaubah Hidayat, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2025.

Aldi Setyo Triza Herman, "Cyberbullying sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum Pidana di Era Digital", 2025.

Andi Prasetyo, "Pendekatan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Siber di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Aktual*, 2024.

Andri Setianto, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Dunia Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Citasari Jayaputri, "Cyberbullying dan Tantangan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 2020.

Dhea Hafifa Nanda & Faishal Amirudin Hariyanta, "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2022.

Er Tanjung dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Hukum Sasana*, 2023.

Fitri, M. & Rahmadhani, R., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying di Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum Digital", *Jurnal Hukum dan Humaniora Undiknas*, Vol. 12 No. 1, 2024.

- Ika Yunida Anggraini dkk., “Cyberbullying Detection Modelling at Twitter Social Networking”, *JUITA: Jurnal Informatika*, 2018.
- Imas Octaviana Dewi, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia”, *Review UNES Law Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Isma Fitriana, “Proteksi Korban Cyberbullying Di Era Digital Untuk Hak Asasi Manusia,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 5, 2023.
- Justin W. Patchin & Sameer Hinduja, “Digital Self-Harm Among Adolescents”, *Journal of Adolescent Health*, 2017.
- Khofidhotur Rovida & Sasmini, “Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2024.
- Matthew K. McGowan, “Electronic Data Interchange (EDI)” *Handbook of Computer Networks* 3, 2012.
- Muhammad Abi Lutfiyanur dan Annisa Fitria, "Upaya Pencegahan melalui Pendidikan Etika", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, 2025.
- Muklisin, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1, No. 1, 2024.
- Nandang Sutrisno, “Relevansi Teori Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Era Digital,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.
- Nur Rochaeti dan Iin Indrayani, “Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 2, 2022.
- Nur Widayati, Muhammad Muhtarom, et al, “Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial,” *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 1, 2025.
- Pratiwi, D. & Handayani, F, “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial Berdasarkan UU ITE”, *Jurnal ATLAS*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Putri, A., dkk, “Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak dalam Mengoperasikan Media Sosial.” *Jurnal Abioso*, 2023.
- Puteri Hikmawati, “Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya”, *Negara Hukum*, 2024.

- Rahmawati, “Implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kasus Cyberbullying di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Rahmawati, N, “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Mengakses Platform Berita User Generated Content.” *Jurnal Pendidikan dan Media Informasi.*, 2024.
- Ranny Rastati, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya”, *Jurnal Sositologi*, 2016.
- Rido Roniasi Hutasoit dan Ridha Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja* 7, No. 1, 2024.
- Rifqi Ferdiansyah & Eko Wahyudi, “Kajian Yuridis Cyberbullying terhadap Anak Secara Online”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 2023.
- Rizka Amelia Fitri dan Nadya Fitri Rahmadhani, “Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 7, no. 2, 2024.
- Robert Gorwa, “The Platform Governance Triangle”, *Internet Policy Review*, 2019.
- Robert Gorwa, “The Platform Governance Triangle: Conceptualising the Relations Between State, Platforms, and Users”, *Internet Policy Review*, 2020.
- Siregar, F. & Purwanto, D, “Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital.” *Themis Law Journal*, 2023.
- Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum* 11, No. 1, 2022.
- Sugiaryo, “Kebijakan Regulasi Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Teknologi Informasi” Vol. 04, No. 02.
- Sunarko Kasidin & Refaldy Wiragama, “Kebijakan UU ITE dalam Mengatasi Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial”, *Focus: Journal of Law*, 2022.
- Syifa Aulia Azzahra & Nuur Wachid Abdul Majid, “Klasifikasi dan Analisis Semantik Cyberbullying Media Sosial X”, *Jurnal Educatio*, 2025.

Tiara Bastari Putri, Sinta Dewi, et al., “Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak Untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, No. 1, 2025.

Vianda Ayu Anjani, “Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia”, *Staatsrecht*, 2025.

Yosephus Mainake and Luthvi Febryka Nola, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Info Singkat* XII, no. 16, 2020.

E. Artikel dan Internet

Assyifa, “Wamen PPPA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Cegah *Cyberbullying* pada Anak dan Remaja”, ppid.kemenpppa.go.id, 2025.

Council of Europe, “Budapest Convention on Cybercrime”, coe.int, 2018.

Danur Lambang Pristiandaru, 2023.,” X Platform Paling Buruk soal Penyebaran Misinformasi Perubahan Iklim”, diakses melalui <https://lestari.kompas.com/read/2023/09/21/190000386/x-platform-paling-buruk-soal-penyebaran-misinformasi-perubahan-iklim->.

Dicky Prastya, “Temuan Kominfo: X Jadi Media Sosial Paling Banyak Tampung Konten Negatif” <https://www.suara.com/tekno/2024/06/28/192727/temuan-kominfo-x-jadi-media-sosial-paling-banyak-tampung-konten-negatif>.

Fairus Augustina Rachmawati dkk., “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2021.

Giovani, 2025, “Analisis Kritis Penggunaan Penafsiran Ekstensif oleh Hakim”, situs resmi Mahkamah Agung, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-penggunaan-penafsiran-ekstensif-oleh-hakim-0vC>

Haris Fadhil, “Berawal dari Bully di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey”, detik.com, 2019.

Haris Setyawan, “Korban *Cyberbullying* Rentan Bunuh Diri”, https://www.tempo.co/gaya-hidup/korban-cyberbullying-rentan-bunuh-diri-414338?utm_source.

Jimly Asshiddiqie: Kebijakan Ekonomi Tak Boleh Abaikan Pancasila dan UUD Tahun 1945,” *Hukumonline*, 6 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly-asshiddiqie-kebijakan->

ekonomi-tak-boleh-abaikan-pancasila-dan-uud-tahun-1945-lt633ffb4272832

- JPNN.com, “Kasus Audrey: Terungkap, Pemicu Bukan Sekadar soal Sindiran di Medsos”, jpnn.com, 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022., *Buku Saku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Penanganan Konten Negatif*, Jakarta: Ditjen Aptika Kominfo, hlm.10–12. <https://aptika.kominfo.go.id>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Analisis Hukum Bidang Teknologi dan Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta: BPHN, 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Guidelines for Handling of Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters in Indonesia*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <https://ahu.go.id/mla/download/id/0>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “UU ITE Jadi Payung Hukum dalam Penanganan Kejahatan Dunia Maya,” kominfo.go.id, 21 November 2023, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/45987/uu-ite-jadi-payung-hukum-dalam-penanganan-kejahatan-dunia-maya/0/berita_satker.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Revisi UU ITE Wajibkan Platform Digital Lakukan Moderasi Konten,” kominfo.go.id, 5 Juni 2023, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/45472/revisi-uu-ite-wajibkan-platform-digital-lakukan-moderasi-konten/0/berita_satker.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Kominfo Terima Ribuan Aduan Konten Negatif di Media Sosial Sepanjang 2022,” kominfo.go.id, 14 Januari 2023, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/45297/kominfo-terima-ribuan-aduan-konten-negatif-di-media-sosial-sepanjang-2022/0/berita_satker.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022., Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, diakses melalui <https://siberkreasi.id>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 2021., Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Berbasis Digital, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Cyberbullying Ancam Tumbuh Kembang Anak di Era Digital”, kpai.go.id, 2023.
- Komnas Perlindungan Anak, “Rilis Data Kasus Kekerasan Anak”, komnasp.or.id, 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021, *Dampak Cyberbullying terhadap Psikologis dan Martabat Korban*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/dampak-cyberbullying-terhadap->

[anak.](#)

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162822/permenkominfo-no-5-tahun-2020>.

Rahul Awati, “What is X (formerly Twitter)?”, techtarget.com, 2023.

Renata Christha Auli, “Ini Bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet”, hukumonline.com, 2023.

Rina Puspitasari, 2024., “*Undang-Undang yang Mengatur Tentang Sosial Media,*”, diakses melalui <https://www.hukum.or.id/2024/07/undang-undang-yang-mengatur-tentang-sosial-media.html>.

SAFEnet Indonesia, “Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia 2022–2023”, <https://safenet.or.id/category/publikasi/>.

Twitter Transparency Center, *Rules Enforcement Report*, <https://transparency.twitter.com/en/reports/rules-enforcement.html>.

UNICEF, 2020., “*Global Kids Online Indonesia Report*” <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>.

UNICEF Indonesia, 2020., *Child Protection in the Digital Age: Indonesia Country Brief* <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-protection-digital-age>.

UNICEF Indonesia, 2021., *Child Online Protection in Indonesia*, diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-online-protection-indonesia>.

X Corp. (Twitter), *Community Guidelines: Safety, Privacy, and Integrity Policy*, diperbarui 2024, diakses melalui <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules>.

X Corp., *Enforcement Philosophy*, diakses melalui <https://help.x.com/id/rules-and-policies/enforcement-philosophy>.

X Corp., “*Kebijakan Informasi Pribadi (Personal Information Policy)*”, diakses melalui <https://help.x.com/id/rules-and-policies/personal-information>.